



**PUTUSAN
Nomor 2951/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5518/PJ/2023, tanggal 10 Agustus 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PIPIT CITRA PERDANA, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 16 RT 14 Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dahulu Jalan Yos Sudarso Nomor 41, RT 14, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Arry Wardhana, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003017.12/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00544/KEB/WPJ.14/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00096/203/17/725/19 tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003017.12/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00544/KEB/WPJ.14/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00096/203/17/725/19 tanggal 4 November 2019, atas nama PT Pipit Citra Perdana, NPWP 01.741.527.4-723.000, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 16 RT 14 Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dahulu Jalan Yos Sudarso Nomor 41, RT 14, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

| | | |
|--|----|------|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak | Rp | 0,00 |
| 2. PPh Pasal 23 terutang | Rp | 0,00 |
| 3. Kredit Pajak: | | |
| a. Setoran Masa | Rp | 0,00 |
| b. ... | | |
| c. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan | Rp | 0,00 |
| 4. Pajak yang tidak/kurang dibayar | Rp | 0,00 |
| 5. Sanksi Administrasi: | | |
| a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP | Rp | 0,00 |
| b. ... | Rp | 0,00 |
| c. Jumlah sanksi administrasi | Rp | 0,00 |
| 6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar | Rp | 0,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2951/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003017.12/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003017.12/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00544/KEB/WPJ.14/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00096/203/17/725/19 tanggal 4 November 2019, atas nama PT Pipit Citra Perdana, NPWP 01.741.527.4-723.000,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2951/B/PK/Pjk/2024



beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 16 RT 14 Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dahulu Jalan Yos Sudarso Nomor 41, RT 14, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00096/203/17/725/19 tanggal 4 November 2019, atas nama PT Pipit Citra Perdana, NPWP 01.741.527.4-723.000, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 16 RT 14 Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dahulu Jalan Yos Sudarso Nomor 41, RT 14, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 18 Oktober 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa



Pajak Februari 2017 sebesar Rp753.714.253,00 terkait biaya bunga pinjaman, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

- Bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* dengan alasan, berdasarkan pemeriksaan Laporan Keuangan *Audited*, Buku Besar/*General Ledger* dan bukti pendukung lainnya, Pemohon Banding telah membukukan adanya pinjaman dari pihak berelasi yang tidak dikenakan bunga pinjaman. Namun faktanya penerimaan pinjaman tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan sebagai pinjaman tanpa bunga, maka atas pinjaman tersebut seharusnya dikenakan bunga pinjaman yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, yang seharusnya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi *a quo* dengan alasan pinjaman dari Pemegang Saham tersebut merupakan uang muka setoran modal bukan pinjaman Pemegang Saham (pihak berelasi) sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar perhitungan bunga pinjaman (objek Pajak Penghasilan Pasal 23);
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar terdapat pinjaman dari pihak berelasi yang tidak dikenakan bunga pinjaman namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang seharusnya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, karena objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa bunga adalah masih merupakan asumsi Terbanding, di mana bunga pinjaman yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak diketahui kapan dibayarkan atau disediakan untuk dibayar, atau kapan jatuh temponya;
- Bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa pinjaman dari pemegang saham *a quo* adalah merupakan uang muka setoran modal yang dibuktikan dengan dokumen Akta Nomor 61 tanggal 17 Desember 2016, dan Akta Nomor 22 tanggal 12 Desember 2017. Dengan demikian dalil Terbanding dalam menghitung bunga pinjaman yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan tidak dapat diterapkan;
- Bahwa dalam persidangan terbukti Terbanding tidak melakukan koreksi negatif atas biaya bunga di Pajak Penghasilan Badan Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2951/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001